

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KANTOR DISPERINDAGKOP & UKM KABUPATEN SINTANG

Oleh:

SELVI RAMALIA^{1*}

NIM: E1012171059

Erdi^{2*}, Dewi Utami,^{2*}

*Email: selviramalia@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi Edward III (dalam Subarsono, 2015:90-92). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BLT UMKM di Kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang, belum terealisasi secara maksimal. Dari aspek komunikasi masih kurang jelas sehingga masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui sepenuhnya informasi BLT UMKM. Aspek sumber daya (staf) kurang memadai. Aspek disposisi baik dalam melayani pengunjung. Aspek struktur organisasi yaitu prosedur pengajuan usulan BLT UMKM tidak menyulitkan pelaku UMKM. Saran untuk penelitian ini, (1) Perlu adanya pertimbangan dari pemerintah agar pelaku UMKM yang masih memiliki pinjaman atau KUR di Bank bisa mendapatkan BLT UMKM juga, (2) Pihak implementor harus menyampaikan informasi dengan jelas, dan melalui berbagai media, (3) Meningkatkan kompetensi staf, (4) Selalu bersikap ramah, dan bersikap adil, (5) Perlu adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang sederhana.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**THE IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH AID
(BLT) PROGRAM FOR SMALL AND MEDIUM MICRO
ENTERPRISES (UMKM) AT THE DISPERINDAGKOP & UKM
OFFICES IN SINTANG REGENCY**

By:

SELVI RAMALIA^{1*}

ID: E1012171059

Erdi^{2*}, DewiUtami^{2*}

*Email: selviramalia@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura, Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura, Pontianak

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the factors affecting the fruitfulness of program implementation of Direct Cash Aid (BLT) for small and medium micro enterprises (UMKM) at Disperindagkop and UKM offices in Sintang regency. The method used in this research was descriptive qualitative. The theory used in this research is implementation theory by Edward III (in Subarsono, 2015: 90-92). The result showed that BLT UMKM program at those offices has not been realized optimally yet. From the communication aspect, it's not clear enough so that the entrepreneurs did not know it fully about the BLT UMKM program. From the human resources were also inadequate. Disposition aspect was good at serving the visitors. The structural organization which relates to procedural proposal of BLT UMKM has no trouble to the entrepreneurs. The recommendation of this study are; 1) it needs consideration from the government so that the UMKM entrepreneurs who still have loan or bank credit (KUR) at Banks can also get BLT UMKM as well, 2) the implementers must deliver the information clearly, and through various media, 3) improving staffs' competencies, 4) always be friendly, and fairly, 5) there should be simple Standard Operational Procedure (SOP).

Keywords: *Implementation, Direct Cash Aid, Small and Medium Micro Enterprises.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Program bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai BLT UMKM berdasarkan Permen KUKM No. 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum dalam UMKM yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Covid-19*, yaitu untuk membantu usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Dana bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, agar bisa bertahan di masa pandemi.

Implementasi program BLT UMKM dimulai sejak tahun 2020-2021. Besaran BLT yang diberikan kepada pelaku UMKM yang terpilih pada tahun 2020 yaitu Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Namun pada tahun 2021 jumlah uang bantuan tersebut berkurang hingga 50% (Lima Puluh Persen). Pengurangan

(BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disebut juga sebagai Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Tujuan program penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku

dana bantuan terjadi karena anggaran yang telah ditetapkan dialihkan untuk kepentingan yang lebih utama, seperti sektor kesehatan.

Permen KUKM No.2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permen KUKM No.6 Tahun 2020 pasal 3 menjelaskan bahwa BLT UMKM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) secara langsung bagi pelaku Usaha Mikro yang telah memenuhi kriteria tertentu, dan dana BLT UMKM disalurkan langsung ke rekening penerima BLT UMKM. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan bahwa:

1. BLT UMKM diberikan pada pelaku Usaha Mikro yang belum menerima BLT UMKM ataupun yang sudah pernah menerima BLT UMKM tahun anggaran sebelumnya.

2. Pelaku Usaha mikro tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaku Usaha Mikro penerima BLT UMKM harus memenuhi persyaratan, seperti:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Telah mempunyai KTP elektronik.
- c. Mempunyai Usaha Mikro, dengan bukti memiliki surat usulan calon penerima BLT UMKM dari pengusul BLT UMKM dan lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
- d. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Indonesia, pegawai BUMN, ataupun pegawai BUMD.

Dalam Permen KUKM No.6 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa pengusul BLT UMKM, meliputi:

- a. Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Koperasi yang sudah sah sebagai badan hukum
- c. Kementerian ataupun lembaga.

d. Perbankan dan juga perusahaan yang memberi layanan pembiayaan dan terdaftar di OJK.
 e. lembaga yang menjadi penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas:

1. BUMN yang menjadi penyalur pembiayaan atau pemberi pinjaman yang telah terdaftar di OJK.
2. Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penyaluran BLT UMKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut perkembangan rekapitulasi pengusul dan penetapan penerima BLT UMKM di Kabupaten Sintang pada tahun 2020:

**Tabel
 Perkembangan Rekapitulasi
 Pengusulan dan
 Penetapan Penerima BLT UMKM
 Di Kabupaten Sintang Tahun 2020**

Tahap BLT UMKM	Total Usulan (Orang)	Total Penerima BLT UMKM (Orang)
Tahap 1 – 10	3.721	1.405
Tahap 11 – 18	3.722	1.844

Tahap 19 – 22	3.722	4
Tahap 23 – 31	2.741	2.462
Total	13.906	5.715

Sumber: Disperindagkop & UKMKabupaten Sintang, 2021.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tahap 1 - 31 ada 13.906 orang yang mengajukan usulan BLT UMKM, namun yang terpilih hanya 5.715 orang atau 41,09% dari total usulan. Berdasarkan hasil tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa jumlah data usulan yang ditolak lebih banyak daripada data yang diterima, bahkan tidak sampai setengah dari total usulan.

Dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan data usulan pelaku UMKM ditolak dan tidak bisa mendapatkan BLT UMKM. Faktor tersebut antara lain: Pertama, karena pelaku UMKM masih memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu dalam Permen KUKM No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan mengenai Permen KUKM No. 6 Tahun 2020 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa BLT UMKM diberikan kepada pelaku UMKM yang tidak sedang memiliki Kredit

Usaha Rakyat (KUR). Namun hal ini membuat sebagian besar pelaku UMKM yang masih memiliki KUR merasa kecewa dengan ketentuan tersebut, karena bagaimanapun KUR merupakan hutang yang harus dibayar setiap bulannya dan di masa pandemi saat ini mereka sangat memerlukan bantuan dari pemerintah agar bisa mempertahankan usahanya dan juga membayar cicilan KUR. Jika mereka tidak bisa mendapat bantuan hanya karena alasan masih memiliki KUR, maka mereka harus memutar otak agar bisa mempertahankan usahanya dan mendapatkan penghasilan lebih untuk membayar cicilan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang berdasarkan kondisi ekonominya berhak mendapatkan BLT UMKM, namun karena ketentuan itu mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka hanya bisa berharap pemerintah mempertimbangkan lagi ketentuan tersebut, agar mereka bisa mendapatkan bantuan.

Kedua, yaitu komunikasi implementor dengan pelaku UMKM kurang optimal sehingga mengakibatkan informasi tentang

BLT UMKM tidak tersampaikan sepenuhnya kepada pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM tidak bisa mendapatkan BLT UMKM karena mereka tidak mengetahui informasi.

Ketiga, Sumber daya yang kurang memadai. Ada beberapa sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu: (1) jumlah staf dan kompetensi yang dimiliki oleh pihak penyelenggara kebijakan. Kurangnya jumlah staf menyebabkan pihak implementor tidak bisa melakukan pengecekan data langsung ke lapangan. Tidak adanya pengecekan data calon pelaku UMKM ke lapangan bisa saja menyebabkan besar kemungkinan data yang diajukan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendaftar BLT UMKM bisa saja memanipulasi datanya agar bisa mendapatkan bantuan tersebut. (2) fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya fasilitas juga diperlukan. Fasilitas yang mumpuni akan membuat pelaksana kebijakan merasa nyaman

dan juga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan maksimal.

Keempat, struktur birokrasi yaitu terkait *Standard Operasional Procedure* (SOP), tidak ada ketentuan untuk melampirkan foto tempat tinggal maupun tempat usaha, sehingga pelaku UMKM mana saja bisa mengajukan BLT UMKM.

2. Identifikasi Masalah

- a. Pelaku UMKM masih ada yang belum mendapatkan BLT UMKM.
- b. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak tahu informasi mengenai BLT UMKM.
- c. Implementor tidak bisa melakukan pengecekan data langsung ke lapangan (rumah calon penerima BLT), sehingga data yang diajukan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- d. Penyaluran BLT UMKM masih ada yang tidak tepat sasaran.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang.

4. Perumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini, yaitu sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan implementasi program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sintang.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (Disperindagkop & UKM). Hasil dari penelitian ini peneliti harap bisa menjadi bahan informasi agar selanjutnya penyaluran BLT UMKM bisa tepat sasaran dan merata.
2. Bagi masyarakat atau pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Dewi (2016, 16) menjelaskan bahwa Kebijakan publik merupakan

ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman bagi segala upaya untuk mencapai tujuan agar semua kegiatan memiliki kejelasan dalam implementasinya, atau dengan istilah lain kebijakan adalah ketentuan yang memuat berbagai prinsip untuk mengarahkan perilaku yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat serupa disampaikan oleh Friedrich (Widodo 2018, 13) yang mendefinisikan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang disampaikan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah pada suatu lingkungan tertentu terkait dengan adanya masalah tertentu, serta mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Widodo (Dewi 2016, 155) menyatakan bahwa Implementasi merupakan proses yang melibatkan beberapa sumber seperti manusia, dana, dan kemampuan pengorganisasian yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta (seseorang atau kelompok). Proses tersebut dilakukan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Howlet dan Ramesh (Subarsosno 2015, 13) yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan, yaitu proses melaksanakan kebijakan agar tujuan dibuatnya suatu kebijakan dapat terwujud dan sesuai dengan hasil yang diharapkan”.

3. Konsep Komunikasi

Agustino (Anggara 2018, 251) mengemukakan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan harus disampaikan kepada implementor dengan tepat, akurat, dan konsisten. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu:

1. Transmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

4. Konsep Sumber Daya

Edward III (Tahir 2015, 66) menjelaskan bahwa sumber daya yang penting adalah sebagai berikut:

1. Staf dalam jumlah yang tepat dan memiliki kompetensi yang diperlukan.

2. Informasi yang cukup dan sesuai.
3. Kewenangan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan sesuai yang diharapkan.
4. Fasilitas yang layak dan memadai.

5. Konsep Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan atau program, karena setiap kebijakan memerlukan implementor yang memiliki tekad dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Anggara 2018, 253). Ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi kemampuan dan minat implementor untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman implementor terhadap kebijakan.
2. Arah dan respon implementor.
3. Intensitas respon atau tanggapan implementor.

6. Konsep Struktur Birokrasi

Salah satu unsur yang paling penting dari setiap organisasi, yaitu adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Unsur tersebut menjadi


pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak.

7. Teori Edward III

Berdasarkan identifikasi masalah, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edwards III (Subarsono 2015, 90-92), yaitu:

- a. Komunikasi, dapat berupa sosialisasi langsung maupun tidak langsung yang bertujuan agar implementor tahu apa yang harus dilakukandan agar sasaran kebijakan tahu tentang adanya suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- b. Sumber daya, dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi atau sikap implementor.
- d. Struktur birokrasi, berupa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan.

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (Satori dan Aan 2011, 23) penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menterjemahkan fenomena apa saja yang terjadi di masyarakat.

Penelitian Deskriptif menurut pendapat Sukandarrumidi (2012, 104) merupakan penelitian dengan tujuan menggambarkan suatu gejala atau fenomena yang ada di dalam masyarakat tertentu.

Subjek penelitian ini ditetapkan pada:

1. Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop& UKM) di Kabupaten Sintang.
2. Staf pengelola permodalan koperasi dan UMKM di Disperindagkop& UKMKab. Sintang.
3. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menerima BLT UMKM, dan yang tidak

mendapatkan BLT UMKM di Sintang.

Objek penelitian ini adalah implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kantor Disperindagkop& UKM Kabupaten Sintang.

D. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi maka kebijakan yang telah dibuat dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, dan dapat mencapai sasaran kebijakan. Karena itu pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan para implementor dan juga kepada masyarakat terutama pelaku UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara terkait komunikasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak Disperindagkop& UKM Kabupaten Sintang mengenai BLT UMKM belum terlaksana secara maksimal

karena masih ada pelaku UMKM yang belum sepenuhnya tahu informasi mengenai BLT UMKM. Kurang jelasnya informasi yang disampaikan juga menyebabkan ada pelaku UMKM yang beranggapan bahwa prosedur pengajuan usulan BLT UMKM berbelit-belit.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat berupa jumlah staf, kelengkapan dan kelayakan fasilitas yang tersedia di kantor atau instansi tersebut, kemudian sumber daya juga dapat berupa informasi yang tersedia. Selain itu, sumber daya juga dapat berupa kompetensi yang dimiliki oleh petugas pelaksana kebijakan.

Tabel
Daftar Nama Staf Bidang Koperasi Dan
UMKM Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1	Antonius, SE, M.AP	PetugasPelaksaKabidKoperasi dan UMKM
2	ArifWahyudi, SE	PetugasPelaksana Kasi kelembagaan dan PengawasanKoperasi UMKM
3	AgusSuryono	PengelolaKebijakanKelembagaan
4	Antonius, SE, M.AP	Kasi pembiayaanusahakoperasi UMKM
5	ArifWahyudi, SE	PengelolaPermodalanKoperasi dan UMKM
6	ErniSubariyanti, S.Sos	PetugasPelaksana Kasi pemberdayaankoperasi UMKM
7	ErniSubariyanti, S.Sos	Pranatakoperasi

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(Disperindagkop & UMKM) Kabupaten Sintang, 2021.

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi tentang sumber daya Dalam implementasi program BLT UMKM, maka dapat diketahui bahwa sumber daya (staf) dalam implementasi program BLT UMKM masih kurang memadai. Selain itu pihak Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang hanya merupakan wadah atau instansi pemerintahan yang berperan untuk melakukan sosialisasi, koordinasi dengan para implementor, memberikan arahan kepada pelaku UMKM, memberikan formulir pengajuan usulan BLT UMKM dan juga menyampaikan data usulan pelaku UMKM ke Kementerian UKM melalui email sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini yaitu sikap implementor dalam implementasi program BLT UMKM di wilayah Kabupaten Sintang. Sikap yang dimaksud yaitu sikap jujur, ramah, bertanggung jawab bersikap sama (adil) kepada siapa pun, dan cepat tanggap terhadap pekerjaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara terkait disposisi atau sikap implementor sudah baik. Jika ada data pelaku UMKM yang ketahuan tidak sesuai kenyataan, maka pihak Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang akan menghapus data tersebut dan batal untuk mengusulkan data tersebut ke pusat. Selain itu rekening penerima BLT UMKM juga bisa diblokir jika ketahuan ada data yang tidak sesuai. Dalam melayani pengunjung staf-stafnya selalu bersikap ramah terhadap pengunjung.

4. Struktur Birokrasi

Standard Operating Prosedure (SOP) yang sederhana sangat diperlukan agar implementor dapat mudah mengerti maksud atau tujuan dari suatu kebijakan, dan dapat dengan mudah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu, dengan SOP yang sederhana pelaku UMKM juga tidak akan merasa sulit dalam mengajukan data usulannya.

Standard Operating Prosedure (SOP) dalam implementasi program BLT UMKM di kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten

Sintang sudah cukup baik. Prosedur pengajuan usulan BLT UMKM tidak menyulitkan pelaku UMKM dan syaratnya juga tidak banyak,

E. PENUTUP

1. Simpulan

1. Dari aspek komunikasi:

a. Transmisi mengenai program BLT UMKM kepada masyarakat terutama pelaku UMKM masih kurang maksimal, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM. Masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya program BLT UMKM, dan bagaimana cara mendapatkan BLT UMKM tersebut.

b. Kejelasan informasi mengenai program BLT UMKM, masih kurang jelas. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM. Informasi yang disampaikan kurang jelas, karena informasi disampaikan tidak dilakukan secara rutin.

c. Konsistensi. Dalam pelaksanaan program BLT UMKM masih kurang baik, karena informasi tentang program BLT UMKM

tidak disampaikan secara rutin atau terjadwal kepada masyarakat.

2. Aspek sumber daya:

a. Jumlah staf pelaksana program BLT UMKM masih kurang memadai.

b. Informasi yang tersedia dan yang disebarkan ke masyarakat masih kurang, sehingga masih ada pelaku UMKM yang belum terlalu paham tentang bagaimana prosedur pengajuan usulan BLT UMKM.

c. Kewenangan. Dalam pelaksanaan program BLT UMKM di Kabupaten Sintang, pihak yang memiliki kewenangan yaitu, kepala Disperindagko & UKM Kabupaten Sintang, serta bidang Koperasi dan UMKM petugas pelaksana memiliki kewenangan, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan jabatannya masing-masing.

d. Fasilitas yang tersedia di kantor Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang sudah cukup baik, kondisi kantornya bersih dan tertata rapi. Sehingga dapat menunjang kinerja pegawai.

3. Dari aspek disposisi atau sikap implementor:
 - a. Kognisi (tingkat pemahaman implementor), dalam pelaksanaan program BLT UMKM sudah baik. Dalam pelaksanaannya petugas pelaksana yang ada di Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang paham mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena itu mereka hanya akan mengajukan data usulan pelaku UMKM jika pelaku UMKM tersebut memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Arahan yang disampaikan pihak Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang kepada pelaku UMKM belum tersampaikan secara maksimal.
 - c. Tanggapan petugas pelaksana program BLT UMKM dalam melayani pengunjung atau pelaku UMKM sudah baik.
 4. Dari aspek struktur birokrasi:
 - a. Prosedur atau tahapan untuk mengajukan data usulan BLT UMKM tidak menyulitkan pelaku UMKM.
 - b. Persyaratan untuk mengajukan usulan BLT UMKM tidak banyak,
 - c. Dalam hal verifikasi data usulan pelaku UMKM, pihak Disperindagkop & UKM Kabupaten Sintang belum bias melakukannya, karena kekurangan sumber daya (staf) dan belum memiliki sistem yang secara otomatis bias mendeteksi kebenaran data pelaku UMKM dan menghapus data ganda pelaku UMKM.
- ## 2. Saran
1. Perlu adanya pertimbangan dari pemerintah agar pelaku UMKM yang masih memiliki pinjaman atau KUR di Bank bias mendapatkan BLT UMKM juga.
 2. Dalam penyampaian informasi pihak implementor harus menyampaiannya dengan jelas, tidak terlalu cepat dalam menyampaikan informasi, kemudian informasi disampaikan melalui berbagai media.
 3. Meningkatkan kompetensi staf dengan cara memberikan pelatihan (*training*), memberikan arahan kepada staf,

menjalin hubungan kerjasama yang baik, serta memberikan penghargaan kepada staf yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai target.

4. Selalu bersikap ramah, bersikap sama (adil) kepada semua pengunjung, selalu cepat tanggap, bertanggung jawab, sabar, serta melakukan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
5. Perlu adanya Standard Operasional Procedure (SOP) yang sederhana.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jauhari, Heri. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an., dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyanto, Bagong., dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

ndemi Covid-19?". Detik News, 20 Juli. Diakses 4 Juni 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5100449/mengapa-banyak-pedagang-dadakan-selama-pandemi-covid-19>.

Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan:

Republik Indonesia. Permen KUKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi:

Herdiana, Dian, dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang: Isu Dan Tantangan*. Jurnal. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Vol 12 No 1, Juni 2021.

Republik Indonesia. Permen KUKM No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen KUKM No. 6 Tahun 2020

Rozzaq, Moch dan Agus Widiyarta. 2021. *Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*. Jurnal. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional. Vol 4 No 2, Mei-Juli 2021.

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Artikel:

Rinanda, Hilda Meilisa. 2020. "Mengapa Banyak Pedagang Dadakan Selama Pa

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.